



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 sampai dengan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Tata Cara Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 Januari 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, yang selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota;
3. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
4. Panitia Pengawas Lapangan adalah pengawas Pemilu Lapangan yang dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kecamatan.
5. Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdaftar dan telah memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
6. Akreditasi adalah pemberian izin pemantauan kepada Pemantau yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

BAB II

TATA CARA MENJADI PEMANTAU

Pasal 2

Pemantau harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

Pasal 3

Pemantau terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Hukum.

Pasal 4

Pemantau harus memenuhi syarat:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- c. memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari provinsi sampai ke kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi;
- (2) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu Kabupaten/Kota mendaftarkan diri pada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Pemantau mendaftarkan diri pada KPU Provinsi dengan cara menyampaikan proposal kerja;
- (2) Proposal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada KPU Provinsi dengan menyertakan data berupa:
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing di Kabupaten/Kota/Kecamatan;
 - c. daerah yang akan dipantau;
 - d. data sumber dana; dan
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna.
- (3) KPU Provinsi meneliti dan memberikan persetujuan kepada Pemantau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memberikan sertifikat akreditasi;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU Provinsi membentuk panitia/tim akreditasi;
- (5) Jadwal waktu pendaftaran dan format Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditetapkan lebih lanjut oleh KPU Provinsi.

BAB III

TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan setiap anggota lembaga Pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau;
- (2) Kartu tanda pengenal Pemantau diberikan oleh KPU Provinsi;

- (3) Pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantauan yang dibuat oleh KPU Provinsi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses ke seluruh wilayah pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- g. melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Panwas.

Pasal 9

Kewajiban Pemantau dalam melaksanakan pemantauan:

- a. mematuhi Kode Etik Pemantau;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panwas;
- e. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- f. menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada pemilih serta menghormati peran, kedudukan dan wewenang penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. melaksanakan perannya sebagai Pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan, dilaporkan secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi; dan
- i. melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPU Provinsi.

Pasal 10

Pemantau dilarang:

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas pemilihan;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV

PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU

Pasal 11

- (1) Pemantau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicabut haknya sebagai Pemantau;
- (2) Sebelum mencabut hak Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi wajib mendengarkan penjelasan Pemantau;
- (3) KPU Provinsi menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai Pemantau terhadap Pemantau yang melanggar larangan;
- (4) Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai Pemantau tidak diperkenankan lagi:

- a. menggunakan atribut Pemantau; dan
- b. melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Kode etik Pemantau sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Keputusan ini merupakan Kode Etik pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- (2) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan ini adalah Sertifikat Akreditasi Pemantau yang dipakai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (3) Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Keputusan ini adalah Kartu Tanda Pengenal Pemantau yang dipakai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Formulir Pendaftaran Pemantau sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Keputusan ini adalah formulir pendaftaran yang digunakan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 4 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,**

dto

IRHAM BUANA NASUTION, SH, M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Sumatera Utara
Kabag Hukum dan Humas,



Drs. H. Syahrudin Sitompul

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 01 TAHUN 2008
Tanggal : 4 Januari 2008

**KODE ETIK PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008:

1. Non Partisan dan netral:

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.

2. Tanpa kekerasan:

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati peraturan Perundang-undangan:

Pemantau menghormati ketentuan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan:

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas:

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara serta pemilihan.

6. Kejujuran:

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif:

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif:

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

9. Transparan:

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan:

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga, sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

11. Kemandirian:

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Daerah.

12. Komprehensif dan relevan:

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 4 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,**

dto

IRHAM BUANA NASUTION, SH, M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Sumatera Utara
Kabag Hukum dan Humas



Drs. H. Syahrudin Sitompul

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 01 TAHUN 2008
Tanggal : 4 Januari 2008



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN INI MEMBERIKAN:

SERTIFIKAT AKREDITASI

KEPADA :

**SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2008**

Medan, 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KETUA,

IRHAM BUANA NASUTION, SH, M. Hum

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 01 TAHUN 2008
Tanggal : 4 Januari 2008

**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2008**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA



**PEMANTAU PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

NAMA ORGANISASI :

ALAMAT :

NAMA PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAUAN :

Medan, 2008

PAS PHOTO

3 X 4

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,**

IRHAM BUANA NASUTION, SH, M.Hum

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 01 TAHUN 2008
Tanggal : 4 Januari 2008



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**




**FORMULIR
PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

NAMA ORGANISASI	:
	
NAMA KETUA	:
ALAMAT ORGANISASI	:
	
Lampiran Proposal berisi	:	

- a. Jumlah Anggota Pemantau ☐ Ada ☐ Tidak Ada
- b. Daerah Pantauan ☐ Ada ☐ Tidak Ada
- c. Alokasi Anggota Pemantau ☐ Ada ☐ Tidak Ada
- d. Sumber Dana ☐ Ada ☐ Tidak Ada
- e. Daftar Nama, Alamat,
Pekerjaan & Pas Foto 2 lbr
(ukuran 3 x 4 berwarna) ☐ Ada ☐ Tidak Ada

BENTUK ORGANISASI : ☐ LSM ☐ ORMAS ☐ Badan Hukum Lainnya

Medan, 2008
Hormat Kami,
Pendaftar,



.....)
Nama Jelas

Catatan:
Isi Kotak Dengan tanda X